

**IMPLEMENTASI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
DI KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

Komang Ari Yuni Lestari, NIM 2114101073

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng; serta (2) mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng masih belum berjalan secara optimal sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 19 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, yang mana bentuk pidana pelatihan kerja yang diberikan kepada anak masih belum sesuai dengan kebutuhan dan minat bakatnya; serta (2) hambatan yang dihadapi dalam implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng, meliputi sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya anggaran dari Pemerintah Daerah, kurangnya sumber daya manusia, minat dan bakat anak yang berbeda-beda, dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Kata Kunci: Pidana Pelatihan Kerja, Anak, Pelaku Persetubuhan

**IMPLEMENTATION OF JOB TRAINING CRIMINAL AGAINST
CHILDREN AS PERPETRATORS OF SEXUAL INTERCOURSE CRIMES
IN BULELENG REGENCY**

By:

Komang Ari Yuni Lestari, NIM 2114101073

Law Department

ABSTRACT

This research aims to (1) find out and analyze the implementation of job training criminal against children as perpetrators of sexual intercourse crimes in Buleleng Regency; and (2) find out and analyze the obstacles faced in the implementation of job training criminal against children as perpetrators of sexual intercourse crimes in Buleleng Regency. In this research, the type of research used is empirical legal research using descriptive research characteristics. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques used include document study, observation and interview. The sampling technique used is engineering non probability sampling and determining the subject using purposive sampling. Next, the data obtained is processed and analyzed qualitatively. The results of the research show that (1) the implementation of job training criminal against children as perpetrators of sexual intercourse crimes in Buleleng Regency is still not running optimally in accordance with what has been regulated in Article 19 paragraph 5 of Government Regulation Number 58 of 2022 concerning Forms and Procedures Implementation of Crimes and Actions Against Children, where the form of job training given to children is still not in accordance with their needs, interest, talents; and (2) the obstacles faced in the implementation of job training criminal against children as perpetrators of sexual intercourse crimes in Buleleng Regency including inadequate facilities and infrastructure, lack of budget from the Regional Government, lack of human resources, different interests and talents of children, and limited implementation time.

Keywords: Job Training Criminal, Children, Perpetrators of Sexual Intercourse.